

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG METROLOGI LEGAL

NOMOR: 04/PKTN/PERJ/07/2022

NOMOR: 2872/UN5.2.1.8/KPM/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (12-07-2022), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VERI ANGGRIJONO**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **NURSAHARA PASARIBU** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2016–2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, berkedudukan di Jalan Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20155, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu mengadakan kerja sama dan meningkatkan sinergi dalam melakukan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang metrologi legal berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Penelitian dan Pengembangan, serta pengabdian masyarakat di bidang Metrologi Legal sebagai tindak lanjut terhadap Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 11/M-DAG/MoU/10/2021, dan Nomor 14764/UN.S.IR/KPM/2021, Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat di bidang metrologi legal.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang metrologi legal; dan
 - b. memperkuat pencapaian tridharma perguruan tinggi dan sasaran peningkatan tertib ukur yang mendukung agenda pembangunan nasional.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendidikan dalam rangka mendukung penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Praktisi Mengajar dibidang yang terkait dengan metrologi legal;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang yang terkait dengan metrologi legal;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal;
- d. Pelaksanaan restrukturisasi kurikulum program studi metrologi dan instrumentasi; dan

- e. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Memberikan izin secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempublikasikan hasil kajian dan/atau penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang diselenggarakan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan data dan informasi di bidang terkait metrologi legal kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan koordinasi terkait diseminasi data dan informasi yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Menyiapkan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang diselenggarakan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan data dan informasi di bidang terkait metrologi legal dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Mendapatkan bantuan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan Pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang diselenggarakan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat yang diselenggarakan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;

- b. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melakukan koordinasi terkait diseminasi data dan informasi yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Meminta izin secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati sesuai dengan jenis mata anggaran yang ada di dalam anggaran masing-masing pihak atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan; dan
 - c. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setelah *Force Majeure* berakhir.

Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9
KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Metrologi
Alamat : Direktorat Metrologi, Ditjen Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian
Perdagangan
Jl. Pasteur No. 27, Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota
Bandung, Jawa Barat 40171

No. Telp : 022-4203597
E-Mail : ssk.ditmet@kemendag.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA
Alamat : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sumatera Utara
Jalan Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara
No. Telp : (061) 8214290
E-Mail : fmipa@usu.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 13
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,

VERI ANGGRIJONO

PIHAK PIHAK KEDUA

NURSAHARA PASARIBU